



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan ancaman serius bagi ketahanan sosial, kesehatan, dan keamanan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, memerlukan pengaturan lebih lanjut agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
9. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

12. Korban Narkotika adalah seseorang yang berada dalam kondisi ketergantungan fisik dan psikis akibat penggunaan Narkotika diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter.
13. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
14. Fasilitasi Rehabilitasi Medis dilaksanakan dan dijalankan oleh masyarakat sendiri bekerja sama dengan PD yang membidangi Kesehatan.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
16. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahantangan.
17. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
18. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
19. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, keterampilan mengasuh anak dan lain-lain.
20. Assesmen adalah proses penilaian komprehensif untuk mengetahui kondisi seseorang yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, baik aspek medis, psikologis maupun sosial.
21. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
22. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.
23. Wali adalah orang yang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua yang menurut hukum telah disertai kewajiban mengurus anak sebelum anak itu telah dewasa.
24. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kubu Raya.
25. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
26. Interpensi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat IBM adalah program rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika yang dirancang, dilaksanakan dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menyelenggarakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II PENYELENGGARAAN FASILITASI REHABILITASI MEDIS

Bagian Kesatu Rehabilitasi Medis

Pasal 4

- (1) Rehabilitasi Medis terhadap pecandu Narkotika/korban Narkotika penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi media tertentu.
- (3) Penetapan Rumah Sakit, Puskesmas dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis tertentu dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh PD yang membidangi kesehatan.

Pasal 5

- (1) Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai IPWL wajib melakukan Assessmen setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental Pecandu Narkotika dan/atau korban Narkotika.
- (2) Hasil Assessmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan/atau korban Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Pecandu Narkotika dan/atau korban Narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua atau walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani Assessmen.

Pasal 6

Pecandu Narkotika, korban Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya harus menjalani Rehabilitasi Medis sesuai hasil Assessmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi Medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil Assessmen.

- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua
Institusi Penerima Wajib Lapori

Pasal 8

- (1) IPWL harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar Rehabilitasi Medis atau standar Rehabilitasi Sosial.
- (2) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki:
 - a. pengetahuan dasar tentang Narkotika;
 - b. pengetahuan dasar tentang ketergantungan Narkotika;
 - c. keterampilan melakukan Assesmen ketergantungan Narkotika;
 - d. keterampilan melakukan konseling tentang dasar ketergantungan Narkotika; dan
 - e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan.
- (3) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika, korban Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur wajib melaporkan pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial.
- (4) Pecandu Narkotika, korban Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 9

- (1) Penyalah Guna Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani Assesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan Penyalah Guna Narkotika, orang tua atau wali atau keluarga, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Penyalah Guna Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 10

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus melakukan Assesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika untuk mengetahui kondisi Penyalah Guna Narkotika.
- (2) Assesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan Assesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Penyalah Guna Narkotika.

- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris serta riwayat keluarga dan sosial Penyalah Guna Narkotika.
- (5) Observasi sebagai mana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku Penyalah Guna Narkotika.

Pasal 11

- (1) Hasil Assessmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Penyalah Guna Narkotika.
- (2) Hasil Assessmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Penyalah Guna Narkotika dan/atau orang tua/wali atau keluarga Penyalah Guna Narkotika dan pimpinan IPWL.

BAB III REHABILITASI SOSIAL

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan kepada:
 - a. pecandu Narkotika;
 - b. korban Narkotika;
 - c. mantan pecandu;
 - d. Penyalah Guna Narkotika; dan
 - e. Prekursor Narkotika
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; atau
 - b. Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat.
- (3) Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dan mempertimbangkan hasil Assesmen, dengan bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.
- (4) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pekerja profesional yang berkompeten dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b wajib didaftarkan pada PD yang

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penetapan Lembaga Rehabilitasi Sosial milik masyarakat dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi serta mendapatkan rekomendasi dari PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB IV PROSES PEMULIHAN

Pasal 14

- (1) Proses pemulihan pecandu Narkotika, korban Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilaksanakan melalui IBM.
- (2) Bentuk dari kegiatan IBM terdiri dari:
 - a. menemukan korban Penyalah Guna Narkotika di wilayah setempat;
 - b. melakukan penjangkauan untuk mengidentifikasi pengguna Narkotika dan tingkat permasalahannya;
 - c. mendampingi dan memberikan dukungan kepada Penyalah Guna Narkotika dengan tingkat resiko rendah melalui intervensi awal;
 - d. melakukan rujukan ke layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan Penyalah Guna Narkotika;
 - e. melibatkan Penyalah Guna Narkotika dan masyarakat untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada Penyalah Guna Narkotika yang ada di wilayah setempat; dan
 - f. melakukan pemantauan pendampingan dan bimbingan lanjut dalam proses pemantapan kemandirian dan peningkatan kehidupan bermasyarakat mantan Penyalah Guna Narkotika.

Pasal 15

Proses pemulihan pecandu Narkotika, korban Narkotika, Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diselenggarakan masyarakat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan kearifan lokal.

BAB V PENYELENGGARAAN PASKA REHABILITASI

Bagian Kesatu Paska Rehabilitasi

Pasal 16

Paska rehabilitasi merupakan bentuk layanan lanjutan dan merupakan bagian yang terintegritasi dalam rangkaian rehabilitasi yang diberikan kepada klien yang telah menyelesaikan program rehabilitasi ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mewujudkan kegiatan paska rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terhadap Penyalah Guna paska rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan Pendidikan; dan
 - c. kohesi sosial.

- (2) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (3) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (4) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 18

- (1) Penyalahgunaan Narkotika ditempatkan pada lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses Assessmen.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi oleh lembaga rehabilitasi sesuai standar nasional rehabilitasi.

Pasal 19

- (1) Penyalah Guna yang terjaring dalam operasional penyalahgunaan Narkotika dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang wajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada Lembaga dan/atau institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali terjaring dalam operasional penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Pengguna dan/atau Penyalah Guna Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika berkewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Pengguna dan/atau Penyalah Guna Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika berkewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan penetapan pengadilan.
- (5) Pengguna dan/atau Penyalah Guna Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
- (6) Penempatan dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim Assessmen.

Bagian Kedua Tim Terpadu

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika terdiri:
 - a. tim terpadu;
 - b. tim kesekretariat; dan
 - c. tim kecamatan.

Pasal 21

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari:

- A. Tim Terpadu
- | | | |
|----------------------------|-------------|---|
| 1. Penasehat | : | Bupati |
| 2. Pengarah | : | Wakil Bupati |
| 3. Ketua | : | Sekretaris Daerah |
| 4. Wakil Ketua | : | Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kubu Raya |
| 5. Sekretaris/Ketua Harian | Pelaksana : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya |
| 6. Anggota | : | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. unsur PD sesuai kebutuhan;
3. unsur Kepolisian Republik Indonesia Kabupaten Kubu Raya; dan
4. unsur Tentara Nasional Indonesia Kabupaten Kubu Raya; |
- B. Tim Kessekretariat
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Ketua | : | Kapala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama |
| 2. Sekretaris/Ketua Harian | : | Analisis Kebijakan Ahli Muda KESBA |
| 3. Anggota | : | 1. unsur Analisis Kebijakan dan Kasubbag Bankesbangpol Kabupaten Kubu Raya;
2. unsur staf Bankesbangpol Kabupaten Kubu Raya; dan
3. unsur BNNK Kubu Raya; |
- C. Tim Kecamatan
- | | | |
|----------------------------|-------------|--|
| 1. Ketua | : | Camat |
| 2. Sekretaris/Ketua Harian | Pelaksana : | Sekretaris Kecamatan |
| 3. Anggota | : | 1. unsur Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan;
2. Kepala Puskesmas Kecamatan;
3. Kepala Polsek Kecamatan;
4. Koramil Kecamatan;
5. Kepala Desa se Kecamatan; |

6. Bintara Pembina Desa se Kecamatan; dan
7. Kepala Dusun se Kecamatan.

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Tim Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- menyiapkan administrasi kegiatan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - mendokumentasikan kegiatan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- merencanakan kegiatan daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - mengkoordinir kegiatan daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah selesai menjalani rehabilitasi melalui pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah selesai menjalani rehabilitasi dapat mempertahankan kepulihan, produktif dan berfungsi sosial.

BAB VI
PENGEMBANGAN POTENSI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh dan memberikan pelayanan dalam mencari, data atau informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh tim terpadu;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNNK yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. melaporkan kepada penegak hukum atau BNNK Kubu Raya apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - h. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pecandu atau penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - i. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi dan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling atau wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI

Pasal 25

- (1) Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk forum komunikasi.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. perguruan tinggi;

- e. tokoh masyarakat/pemuda;
 - f. tokoh agama;
 - g. mantan pecandu Narkotika;
 - h. korban Narkotika;
 - i. Penyalah Guna Narkotika;
 - j. Prekursor Narkotika; dan
 - k. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk dengan syarat sebagai berikut:
- a. memiliki akta pendirian;
 - b. memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki nama forum;
 - d. memiliki rencana program kerja;
 - e. memiliki sumber pendanaan yang jelas;
 - f. memiliki surat keterangan domisili;
 - g. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - h. memiliki surat keterangan terdaftar.
- (4) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun secara berjenjang.
- (5) Forum Komunikasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bupati, camat dan desa menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- 

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

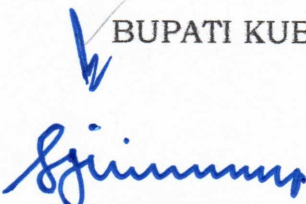
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal ..19...februari..2026

BUPATI KUBU RAYA


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal ...20...februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2026.. NOMOR ..4..

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4
 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI
 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
 NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
 GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBER- HASILAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Pihak Terkait	Bakesbang pol	Disahkan nya Perbup	
2.	Sosialisasi	Pihak Terkait	Bakesbang pol, Disdikbud, BNNK	Terlaksana	
3.	Pelaksanaan deteksi dini	Pihak Terkait	BNNK, Bakesbang pol, BKPSDM	Terlaksananya Tes Urine	
4.	Pemberdayaan masyarakat	Pihak terkait	BKPSDM	Terlaksana	
5.	Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Pihak Terkait	Dinsos, BNNK	Data Resiko	
6.	Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis	Pihak Terkait	Dinkes, BNNK	Terlaksana	
7.	Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi sosial	Pihak Terkait	Dinas Sosial	Terlaksana	
8.	Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional	Seluruh SKPD	Seluruh SKPD	Terlaksana Rakor	

9.	Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Pihak Terkait	Diskominfo BNNK	Tersedian ya Data	
10.	Rencana aksi lainnya	Pihak Terkait	Bakesbang pol, BNNK	Terlaksa- nanya Aksi P4GN	

✓ **BUPATI KUBU RAYA,**


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	